



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT BADAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN),
YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI),
DAN ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA (IDEA)
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 8 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda

PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imamudin dan Andru Steven

PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Farah Zhafira Azzahra, Jihan Rana Syakira, Irwansyah, Topan Pamungkas, dan Abdul Ramadhan

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) (V)

Senin, 8 Juni 2026, Pukul 14.01 – 14.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang
2. Gabby Mayang Sari
3. Evelyn Amanda

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

C. Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

1. Abdul Ramadhan

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

1. Bernita Matondang

E. DPR:

1. Ester Yolanda Friska
2. Ghina Daifinah

F. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 2. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 3. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 4. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 5. Raden Dwi Tiara Lestari | (Kementerian Perdagangan) |
| 6. Westy Nanda Silitonga | (Kementerian Perdagangan) |
| 7. Ahmad Fauzan Ibrahim | (Kementerian Perdagangan) |
| 8. Ganggas Giandano | (Kementerian Perdagangan) |
| 9. Novia Eska Bunda | (Kementerian Perdagangan) |
| 10. Eko Prilianto Sudradjat | (Kementerian Perdagangan) |
| 11. Santhy Yanuar Darma Putri | (Kementerian Perdagangan) |
| 12. Dedy Januar | (Kementerian Perdagangan) |
| 13. Cici Sri Suningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 14. Sri Hastutik Ekowati | (Kementerian Kesehatan) |
| 15. Teza Eka Setyawaty | (Kementerian Kesehatan) |
| 16. Yogi Karismawan | (Kementerian Kesehatan) |

G. Pihak Terkait:

1. Fitrah Bukhari	(BPKN)
2. Novriansyah	(BPKN)
3. Akmalia Hidayati Mursyidah	(BPKN)
4. M. Rifky Ananda	(BPKN)
5. Rio Priambodo	(YLKI)
6. Diana Silvia	(YLKI)
7. Niti Emiliana	(YLKI)
8. Arianto Harefa	(YLKI)
9. Hilmi Adrianto	(idEA)
10. Budi Primawan	(idEA)
11. M. Syarif Hidayatullah	(idEA)
12. Raisha Safira	(idEA)
13. Bramantya Eka	(idEA)
14. Claudio Faldo	(idEA)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 86, 110, dan 123 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, untuk Pemohon 86 terlebih dahulu diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026 DAN 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 86 yang hadir saya sendiri sebagai Kuasa Bernita Matondang dan untuk Pemohon yang hadir ada Abdul Ramadhan, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Nomor 110.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir pada siang hari ini Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Hukum dan Isam Saifudin, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Kemudian 123, sama ya, diperkenalkan lagi.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026 DAN 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:36]

Sama, Yang Mulia.
Untuk ... maaf, Yang Mulia, saya ralat. Untuk yang Perkara 123, Pemohonnya Abdul Ramadhan. Untuk Perkara 86 Gabby Mayang Sari

dan Evelyn Amanda, dan saya sendiri Bernita Matondang, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik, dari DPR.

8. DPR: ESTER YOLANDA FRISKA [01:52]

Baik, selamat siang, Yang Mulia.
Perkenalkan kami dari Badan Keahlian DPR RI, menugaskan kami berdua dengan saya Ester Yolanda dan sebelah saya ada Ghina.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Dari Pemerintah atau Presiden.

10. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [02:06]

Terima Kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Perdagangan, Bapak Eko Prilianto dan Tim Biro Hukum.
Dari Kementerian Kesehatan, Ibu Cici Sri Suningsih dari Tim Biro Hukum.
Dari Kementerian Hukum, saya sendiri M. Fuad Muin dan Tim Litigasi.
Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Dari BPKN.

12. PIHAK TERKAIT BPKN: NOVRIANSYAH [02:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Dari Badan Perlindungan Konsumen hadir tiga orang, saya sendiri Novriansyah, di tengah Ibu Akmalia, dan Pak Fitrah Bukhari.
Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Dari YLKI.

14. PIHAK TERKAIT YLKI: NITI EMILIANA [02:46]

Selamat siang, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kami hadir empat orang, saya sendiri Niti Emiliana sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI. Sebelah saya, ada Mas Rio Priambodo selaku Sekretaris Eksekutif YLKI. Dan di belakang ada Mas Arianto Harefa, dan Mbak Diana Silvia selaku Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Dari idEA?

16. PIHAK TERKAIT ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA: HILMI ADRIANTO [03:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Hilmi Adrianto mewakili dari idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia), selaku Ketua Umum. Sekaligus ada beberapa perwakilan juga, ada dari Sekretaris Jenderal, Pak Budi. Kemudian juga ada dari Wakil Ketua Umum, Pak Syarif. Serta beberapa rekan-rekan platform yang ada ikut dengan idEA pada hari ini. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Baik, dari agenda Persidangan sebelumnya, hari ini adalah Sidang untuk Mendengar Keterangan Pihak Terkait dari BPKN, YLKI, dan idEA.

Dari BPKN akan disampaikan Pak Fitrah Bukhari, S.H., M.Si., M.H. Nanti dari YLKI, Pak Rio Priambodo, S.H. Dan dari idEA, Pak Hilmi Adrianto.

Dipersilakan terlebih dahulu dari BPKN. Di podium, Pak ... Pak Fitrah. Waktunya kira-kira 10 menit bisa diformulasikan untuk poin-poinnya saja.

18. PIHAK TERKAIT BPKN: FITRAH BUKHARI [04:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Perkenalkan kami dari perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia akan menyampaikan keterangan Pihak Terkait atas Permohonan Nomor 86, Nomor 110, Nomor 123/PUU-

XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ... 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan penetapan Mahkamah Konstitusi, BPKN ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Untuk kedudukan, fungsi, dan tugas BPKN RI, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk norma-norma yang diuji, kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, kami akan masuk langsung ke pokok pandangan BPKN RI terhadap: yang pertama, Permohonan Nomor 86 Tahun 2026.

Kami akan menceritakan sedikit tentang pengalaman BPKN terhadap aduan konsumen sektor perdagangan melalui sistem elektronik dan aduan konsumen lintas negara. Bahwa berdasar data pengaduan konsumen yang dihimpun oleh BPKN, sektor perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE secara konsisten menempati posisi kedua terbesar dalam jumlah pengaduan. Dalam 3 tahun terakhir, BPKN menerima 519 aduan konsumen sektor PMSE dengan potensi kerugian konsumen mencapai Rp22,6 miliar. Pengaduan konsumen sektor PMSE memiliki corak yang beragam, seperti pengembalian dana, pengembalian barang, pembatalan transaksi secara sepihak, barang yang tidak sesuai iklan atau deskripsi, akun palsu, serta barang palsu ataupun cacat.

Bahwa fakta ini mencerminkan aktivitas ekonomi digital lintas batas yurisdiksi telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi jutaan Warga Negara Indonesia sebagai konsumen akhir, sekaligus menunjukkan bahwa risiko kerugian konsumen dalam ekosistem digital bukan persoalan yang bersifat sporadis, melainkan sistemik dan meluas. Bahwa dengan pengakuan kehadiran ekonomi sebagai dasar yurisdiksi dalam rezim perpajakan dan regulasi perdagangan, negara telah menetapkan suatu prinsip konstitutif bahwa pelaku usaha digital asing yang memperoleh manfaat dari pasar Indonesia adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang relevan secara hukum. Namun secara paradoks, prinsip yang sama belum dioperasionalkan dalam rezim perlindungan konsumen. BPKN memandang kondisi ini telah menimbulkan ketidakseimbangan perlakuan, negara mengambil manfaat dari aktivitas pelaku usaha digital transnasional, namun membiarkan konsumen menanggung risiko kerugian ekonomi tanpa mekanisme pemulihan yang efektif. Ketidakseimbangan ini melanggar asas manfaat yang menjadi salah satu landasan UUPK karena ekosistem digital domestik menjadi bersifat eksploitatif, menguntungkan pelaku usaha asing dan kas negara,

tapi tidak memberikan perlindungan memadai bagi kesejahteraan konsumen yang menjadi sumber manfaat tersebut.

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo sesungguhnya telah menyampaikan pengaduan ke BPKN tertanggal 2 Maret 2026. BPKN selanjutnya menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada PT Google Indonesia tanggal 16 April 2026, yang pada pokoknya permintaan klarifikasi atas pengaduan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya PT Google Indonesia menyampaikan surat kepada BPKN RI tanggal 23 April 2026, yang pada pokoknya menyatakan, "PT Google Indonesia hanya perusahaan reseller iklan, dan pendukung bisnis, dan tidak memiliki atau mengoperasikan produk Google atau apa pun, termasuk Google Play. Google Play dipilih ... dimiliki dan dioperasikan oleh Google LLC, suatu perusahaan yang didirikan dan beroperasi di AS dan diatur oleh hukum Amerika Serikat. Oleh karena itu, PT Google Indonesia tidak mempunyai otorisasi atau dapat untuk menanggapi permintaan Anda sehubungan dengan Google Play."

Bahwa respons PT Google Indonesia tersebut, mengungkap mekanisme pemisahan korporasi yang secara sistemik digunakan oleh platform digital transnasional. Entitas hukum lokal diposisikan hanya sebagai pendukung bisnis yang tidak mengoperasikan layanan inti. Sementara entitas induk yang secara nyata mengendalikan layanan dan memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen Indonesia, berkedudukan di luar yurisdiksi domestik. Akibat struktur demikian, BPKN yang diberi mandat dalam UUPK berada dalam posisi faktual, tidak memiliki instrumen yang memadai, bahkan untuk sekadar memperoleh klarifikasi dari pihak yang secara substantif bertanggung jawab.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) UUPK dalam menjalankan tugas, BPKN dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional. Hal tersebut telah dijalankan, salah satunya dengan organisasi Korea Consumer Agency (KCA) yang ditandatangani pada 26 Agustus 2021.

Bahwa dalam menjalankan hal tersebut, BPKN sesungguhnya memiliki kapasitas kelembagaan untuk bertindak secara efektif. Hal selanjutnya dari implementasi kerja sama tersebut adalah BPKN pernah menerima surat dari KCA tanggal 1 Februari 2024. Surat itu pada intinya memohon penanganan pengaduan konsumen Warga Negara Korea Selatan atas transaksi di sektor pariwisata Indonesia. BPKN menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan penanganan pengaduan kepada pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha bersedia mengakomodir kepentingan konsumen tersebut, sehingga pada prosesnya BPKN telah menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada KCA.

Bahwa perbandingan antara dua fakta tersebut, mengungkap asimetri kelembagaan yang secara konstitusional tidak dapat dibenarkan. Indonesia mampu menjadi subjek aktif perlindungan konsumen

internasional, namun tidak memiliki instrumen normatif yang memadai untuk melindungi konsumennya sendiri dari pelaku usaha digital asing. Perbedaan hasil antara kedua situasi ini bukan disebabkan oleh perbedaan kemampuan kelembagaan BPKN, melainkan semata oleh tidak memadainya instrumen normatif yang ada saat ini. Ketika pelaku usaha berada di luar jangkauan hukum domestik, BPKN dapat bertindak efektif. Tetapi ketika pelaku usaha berada di luar jangkauan tersebut, norma yang ada terbukti mengalami keterbatasan jangkauan yurisdiksi dan tidak membekali BPKN dengan daya paksa operasional.

Selanjutnya, di poin 2. Beberapa asas UUPK kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami ingin menjelaskan tentang perbedaan antara penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Bahwa perlu ditegaskan kepada Mahkamah, Petitum Pemohon tentang pemaknaan Pasal 34 ayat (1) huruf f dimaknai secara bersyarat agar BPKN dapat memfasilitasi, menindaklanjuti, dan mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan melalui kerja sama internasional, bukan berarti BPKN akan menjadi lembaga penyelesaian sengketa.

Bahwa terdapat perbedaan fundamental antara dua fungsi ini, kata kerja yang digunakan dalam Petitum, seperti memfasilitasi, menindaklanjuti, mengkoordinasikan. Ketiganya adalah kata kerja administratif, bukan kata kerja adjudikatif.

Berbeda dengan bahasa yang digunakan UUPK dalam menggambarkan fungsi adjudikatif BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu memeriksa, memutus, menjatuhkan sanksi, rangkaian kata kerja yang sama sekali tidak muncul dalam Petitum Permohonan.

Bahwa output dari penanganan pengaduan adalah tindakan administratif, rekomendasi kebijakan, penerusan kepada lembaga berwenang, koordinasi dengan otoritas terkait, atau fasilitasi komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan output penyelesaian sengketa adalah putusan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum, keduanya berbeda secara fundamental.

Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUPK yang ada saat ini hanya sebatas memberi ruang kerja sama kelembagaan ini bersifat makro dengan organisasi perlindungan konsumen internasional. Namun, sama sekali tidak memberikan mandat tuis yang operasional bagi BPKN untuk menjangkau, mengkoordinasikan, atau menindaklanjuti pengaduan konkret yang melibatkan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri. Ketiadaan jembatan normatif ini membuat pelaku usaha asing berada di zona kebal hukum dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia.

Bahwa oleh karena itu, Petitum Para Pemohon yang meminta pemaknaan besar pada Pasal 34 ayat (1) huruf f merupakan kebutuhan konstitusional yang mendesak. Pemaknaan ini diperlukan untuk

menelevisi dan memperluas tisi BPKN secara formal, sehingga kerja sama internasional yang dilakukan bukan lagi sekadar hubungan administratif antar-organisasi, melainkan menjelma menjadi instrumen pemulihan hak domestik yang efektif dalam menjangkau pelaku usaha digital lintas batas yurisdiksi.

Selanjutnya kami akan bacakan Permohonan dari Pemohon 123, Yang Mulia.

Bahwa konstruksi definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK disusun pada saat model bisnis platform digital belum berkembang sebagaimana saat ini. Akibatnya, muncul ketidakpastian mengenai kedudukan hukum platform digital dalam sistem perlindungan konsumen, khususnya terkait batas dan bentuk tanggung jawabnya terhadap kerugian konsumen yang timbul dari transaksi yang difasilitasi.

Bahwa berdasarkan pengaduan yang diterima BPKN, tidak sedikit konsumen yang mengalami kesulitan memperoleh pemulihan kerugian ketika identitas penjual tidak jelas, tidak dapat dihubungi, atau tidak lagi aktif setelah transaksi berlangsung. Dalam kondisi demikian, konsumen pada praktiknya sangat bergantung pada informasi, data transaksi, serta mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh platform digital.

Bahwa BPKN mencermati platform digital modern tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai perantara pasif. Platform memiliki kemampuan untuk menentukan tata kelola transaksi, mengendalikan sistem pembayaran, mengatur mekanisme penayangan informasi, melakukan moderasi terhadap pelaku usaha yang beroperasi dalam sistemnya, serta menyimpan data yang diperlukan untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas suatu transaksi.

Bahwa oleh karena itu, perkembangan fungsi dan platform digital menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai sejauh mana platform yang dimintai pertanggungjawaban dalam rangka perlindungan konsumen. Kepastian tersebut penting untuk mencegah terjadinya kekosongan pelindung hukum yang berpotensi merugikan konsumen akibat tidak jelasnya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak konsumen.

Bahwa BPKN berpandangan pengaturan mengenai tanggung jawab platform digital harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara perkembangan inovasi ekonomi digital dan kebutuhan perlindungan konsumen. Dalam konteks tersebut, kejelasan mengenai kedudukan hukum platform digital menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Selanjutnya, masuk ke Permohonan 110, Yang Mulia.

Bahwa BPKN memandang hak konsumen atas informasi sebagaimana dijamin dalam UUPK tidak hanya mencakup ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup keterpahaman informasi oleh konsumen

dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi suatu produk. Informasi yang secara formal tersedia namun tidak dapat dipahami secara efektif oleh konsumen, pada akhirnya tidak sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan konsumen.

Bahwa berdasarkan hasil Gula, Garam, dan Lemak (GGL) yang dilakukan BPKN pada tahun 2022 menunjukkan fakta, mayoritas pelaku usaha industri pangan olahan belum mencantumkan informasi kandungan nutrisi secara transparan, serta format pelabelan teks angka kecil di bagian belakang kemasan terbukti gagal dipahami oleh konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi secara cepat dan sehat.

Bahwa kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Di satu sisi, pelaku usaha memiliki pengetahuan yang memadai mengenai karakteristik produknya, sementara di sisi lain, konsumen sering kali tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menilai tingkat risiko kesehatan yang mungkin timbul dari konsumsi suatu produk secara cepat dan tepat.

Bahwa berdasarkan kewajiban, dan tugas, dan fungsinya, BPKN telah menyampaikan Rekomendasi Resmi Nomor 16/BPKN/REKOM/7/2022 kepada Menteri Kesehatan untuk memperkuat kebijakan pelabelan pangan nasional melalui kewajiban pencantuman pesan kesehatan visual dan tidak lagi sekadar mengandalkan label pilihan lebih sehat yang bersifat sukarela.

Oleh karena itu, standarisasi label warna dan simbol merupakan bentuk konkret dari pemenuhan hak atas informasi, sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat.

Bahwa kebutuhan akan informasi yang mudah dipahami, juga sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional yang menempatkan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dan perlindungan kesehatan masyarakat pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks penyediaan informasi pangan olahan.

Menurut pandangan BPKN, pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, setiap penafsiran terhadap ketentuan mengenai hak atas informasi dalam UUPK perlu diarahkan untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen, sekaligus mendukung pemenuhan hak atas kesehatan, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Keterangan tersebut di atas, BPKN RI menyerahkan sepenuhnya penilaian dan keputusan akhir kepada Majelis Hakim Konstitusi.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan BPKN dalam mengawal hak-hak konsumen.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [20:30]

Walaikumsalam.

Dilanjut dari YLKI.

20. PIHAK TERKAIT YLKI: RIO PRIAMBODO [20:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang. Salam hormat. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Izinkan untuk memberikan suatu Keterangan terkait dengan beberapa perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan konsumen dan beberapa yang kami ... menjadi pandangan kami terkait dengan PPMSE atau kita sebut di YLKI lebih banyak kita menyebut terkait dengan belanja online itu sendiri.

Mungkin next! Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri, bahwa ... kita bertanya bahwa apakah hukum perlindungan konsumen di saat ... saat ini masih mampu melindungi warga negara yang berbelanja daring? Dan selama lebih dari 50 tahun, YLKI hadir untuk mendengar, mendampingi, dan memperjuangkan hak-hak konsumen. Berdasarkan ribuan pengaduan yang diterima setiap tahunnya, jawabannya adalah belum sepenuhnya. Itulah inti dari Keterangan yang akan YLKI uraikan.

Next! Kalau kita bicara bahwa sebenarnya Undang-Undang UUPK sendiri lahir tahun 1999. Bahwa YLKI hadir ... lahir 1973, kurang-lebih 26 tahun YLKI mengadvokasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan 26 tahun setelah YLKI lahir, Undang-Undang Pelindungan Konsumen juga akhirnya terbit. Dan memang dulu secara politikal hukum bahwa pembentukan Undang-Undang Pelindungan Konsumen ini sendiri bahwa memang lebih banyak perbelanjaan maupun juga transaksional secara konvensional, baik barang maupun jasa. Dan fakta yang ada realitas hari ini bahwa perkembangan suatu ekosistem itu juga prioritasan juga harus berubah dan tentu undang-undang ini juga menjadi suatu hal yang perlu diubah. Dan ini sudah masuk dalam Prolegnas dan beberapa kali kami juga dimintai pendapat oleh teman-teman legislatif untuk bisa memberikan pandangan dari amandemen konstitusi perlindungan konsumen itu sendiri. Next.

Bapak, Ibu sekalian, Yang Mulia. Bahwa berikut adalah tren pengaduan komoditas esensial. Kurang-lebih ada 30 komoditas YLKI dan ini yang lebih esensial, ada beberapa hal.

Yang pertama, ada jasa keuangan yang lebih banyak dominan, banyak masuk ke YLKI, bahkan kita juga dari banyak pengaduan, angkanya cukup tinggi sampai 300 kom ... di jasa keuangan sendiri pernah sampai 300 dan di sektor e-commerce sendiri tahun 2025 kita terima sekitar 133 pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI. Next.

Dari total pengaduan yang ada, kami menerima di tahun 2025 itu sekitar 1977 pengaduan, yang mana kita kategorikan ada pengaduan konsumen secara kelompok maupun secara individual. Kalau secara individual, kita terima sekitar 1.011 pengaduan yang konsumen secara individual, kami datang terima langsung, baik secara fasilitas pengaduan yang kita miliki atau secara tidak langsung. Dan dari 1.011 pengaduan, 113-nya adalah persoalan terkait dengan belanja daring atau sekitar 13%-nya. Dan dari belanja daring itu sendiri memang kita mem-breakdown. Ada 3 beberapa hal yang 80%-nya adalah terbanyak di marketplace. Jadi ada beberapa hal, selain marketplace, kita juga menerima pengaduan dari sosial e-commerce, kayak misalkan TikTok, juga Instagram dan sebagainya. Jadi marketplace ini yang mungkin lebih secara resmi yang mungkin Bapak, Ibu sekalian kenal kayak misalkan Shopee, Tokopedia kalau boleh kita bicara di sini, tapi sosial e-commerce tadi yang bagaimana media sosial itu digunakan untuk bertransaksi dan lebih banyak ini yang kita ... datanya kita sajikan 80% itu sebanyak ... itu lebih banyak kita terima dari marketplace itu sendiri. Next.

Izin, Bapak, Ibu sekalian, Yang Mulia. Bahwa masalah itu datang dari beberapa ekosistem. Jadi banyak kita terima, sekitar 133 pengaduan, kita juga mem-breakdown dari beberapa masalah, terus juga masalah itu kita petakan. Ada 4 masalah yang juga dalam ekosistem itu sendiri, ada penjualnya itu sendiri, di dalamnya ada seller, ada marketplace, ada sistem pembayaran, dan juga jasa pengiriman. Dan bentuk permasalahan dari penjual itu sendiri adalah yang pertama adalah barang tidak sesuai dengan foto atau deskripsi, yang kedua adalah tidak dikirim, yang ketiga produk palsu, dan juga yang terakhir adalah garansi diabaikan. Yang dari marketplace sendiri bentuknya yang kita terima adalah refund ditolak atau akun diblokir sepihak dan juga penanganan aduan yang lambat.

Yang dari sistem pembayaran yang sering terjadi adalah penipuan transaksi pembobolan akun, dana hilang tanpa kejelasan, dan ini juga sangat tinggi dan ini kita juga sudah bersurat kepada OJK untuk bisa mendiskusikan yang poin tiga ini sendiri, sistem pembayaran. Karena kami melihat bahwa tingginya angka traffic soal penipuan itu sendiri dan ini banyak juga terafiliasi menggunakan e-commerce, gitu. Tiba-tiba ada transaksi di e-commerce setelah menerima OTP, sehingga banyak juga transaksi itu dilakukan di e-commerce dan itu kita juga sedang berkoordinasi dengan OJK untuk bagaimana bisa mencari solusi terkait dengan hal ini itu sendiri. Yang keempat adalah jasa pengiriman.

Yang kita terima adalah terkait dengan barang hilang, barang rusak, dan juga keterlambatan tanpa kompensasi. Next.

Ini yang kami pandang sebagai marketplace. Kami berpandangan sebagai YLKI melihat bahwa *marketplace* itu bukan sekadar perantara, tapi di dalamnya adalah bagaimana mengatur sebuah ekosistem. Yang kedua adalah menguasai data, yang saat ini masih terkait dengan algoritma itu sendiri. Yang ketiga juga memfasilitasi lalu lintas keuangan, di sini juga banyak bahwa di dalamnya ada ekosistem jasa keuangan itu sendiri. Yang ketiga juga memegang kendali, menutup, atau juga memblokir akun konsumen, maupun juga kewenangan penjual. Jadi memang kita berpandangan bahwa *marketplace* ini juga banyak kewenangan yang juga fungsi dan juga lebih luas kewenangannya dari sekadar perantara.

Next! Ini yang kita lihat bahwa dengan fungsi yang begitu juga luas dan juga melihat bahwa manfaat juga harus diimbangi dengan tanggung jawab juga. Ada beberapa hal yang mungkin kita petakan, yang mungkin bisa dilakukan adalah pihak penjual, marketplace, payment gateway, dan juga jasa logistik. Tanggung jawab penjual melalui adalah kualitas dan juga kebenaran produk atas mereka produksi maupun juga distribusi. Yang kedua adalah marketplace, bagaimana ekosistem yang aman dan aduan yang ditangani. Ini juga sejalan dengan rencana kerja YLKI. Bahwa YLKI ke depan 2026–2031 adalah memastikan safety produk itu aman terhadap konsumen. Yang ketiga adalah keamanan dan dana konsumen, itu terkait dengan payment gateway. Kalau marketplace jasa logistik adalah keselamatan barang hingga ke tangan konsumen.

Next! Ini, Yang Mulia, izin berpandangan juga bahwa YLKI adalah melihat bahwa kewajiban marketplace atau ini jauh melebihi bagaimana verifikasi yang lebih bermakna. Sehingga bukan hanya memverifikasi penjualnya saja, tapi juga lebih lanjut bagaimana memverifikasi produk yang dijual. Bahwa izin edar kalau misalkan itu terkait dengan kesehatan, dan juga BPOM, dan juga informasi akurat bahwa informasi apakah yang sudah disampaikan oleh penjual itu sudah sesuai dengan deskripsi atau tidaknya. Yang ketiga adalah tiga, kapasitas penjual, memastikan penjual memiliki kapasitas nyata untuk memenuhi pesanan dan juga merespons dari keluhan itu sendiri.

Next! Nah, ini tanggung jawab bersama yang mungkin bisa kita lihat bahwa ke depan bagaimana beberapa jenis kerugian, penanggung jawab, dan juga peran marketplace itu sendiri. Mungkin persoalan pertama adalah barang tidak sesuai, mungkin penanggungjawabnya kami usulkan bagaimana berpandangan penjual itu menjadi tanggung jawab karena mereka memproduksi suatu barang maupun jasa dan juga peran marketplace bagaimana ke depan ketika terjadi suatu sengketa, maka wajib memfasilitasi penyelesaian sengketa itu sendiri.

Yang kedua, masalah produk palsu atau tanpa izin edar. Siapa yang bertanggung jawab? Maka penjual dan marketplace, kami berpandangan bahwa peran marketplace adalah wajib penyelesaian sengketa memfasilitasi, memblokir akun penjual, pendampingan konsumen ke pihak berwajib apabila memang ada notes ketika barang tersebut membahayakan bagi konsumen itu sendiri. Misalkan makanan atau kosmetik dan itu tentu bisa mendampingi marketplace kepada pihak berwajib.

Yang ketiga adalah soal refund. Bahwa marketplace sepenuhnya dan sistem pembayaran wajib memfasilitasi penyelesaian dan juga pemberian informasi terkait dengan kejelasan.

Yang keempat adalah akun diblokir sepihak, maka penanggung jawab utamanya adalah marketplace sepenuhnya mungkin ... marketplace sepenuhnya. Peran marketplace bagaimana adalah pemberian informasi penjelasan, apakah akun tersebut diblokir karena apa dan sebagainya, itu menjadi hak informasi bagi konsumen maupun juga pihak seller.

Yang kelima adalah penipuan transaksi yang bagaimana penanggung jawab utamanya adalah marketplace itu sendiri. Yang bagaimana peran marketplace adalah keamanan sistem dan juga pendampingan pihak berwajib. Kita punya suatu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mana juga bagian dari perjuangan YLKI juga mengawal, bagaimana perlindungan data pribadi konsumen bisa terlindungi dan juga pendampingan pihak ke yang berwajib. Itu memang sedang kita upayakan juga, bagaimana konsumen bisa bersuara dan juga didampingi ketika memang ada suatu sengketa yang berkaitan dengan pidana di marketplace. Next.

Tanggung jawab yang lebih kuat justru baik juga untuk ekosistem. Jadi, memang kita melihat bahwa ada beberapa hal. Bahwa tanggung jawab ini bukan hanya dianggap sebagai negatif, tapi juga dianggap sebagai positif. Karena apa? Pertama adalah kepercayaan konsumen, kompetisi yang sehat dan juga inovasi keamanan bagi konsumen. Ini paling penting. Next.

Hak konsumen digital. Ada beberapa hak yang memang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah hak keamanan dan juga keselamatan. Yang kedua adalah kesesuaian produk. Ketiga, informasi yang transparan. Ini menjadi hak penting karena tidak bertemunya penjual dan pembeli, maka informasi harus menjadi hak dasar yang diterima konsumen harusnya, sehingga itu bisa dipastikan bukan hanya penjual yang memberikan informasi dan juga harusnya bagaimana marketplace memberikan informasi itu kepada konsumen. Yang keempat adalah hak didengar pendapatnya ketika terjadi suatu komplain, yang keempat ... yang selanjutnya, next.

Ini adalah akses penyelesaian sengketa. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari BPKN bahwa akses penyelesaian sengketa

memang terbatas untuk yang sifatnya cross-border, gitu. Memang terkait dengan choice of flow, klausula baku itu sendiri di marketplace itu memang banyak choice of flow-nya itu menggunakan, kalau misalkan multinasional atau MNC corporate itu dan lintas batas negara, choice of flow-nya itu kebanyakan di luar, beberapa di Singapura dan juga beberapa di luar. Dan tentu konsumen kita di Indonesia mempunyai keterbatasan dalam hal penyelesaian sengketa. Akhirnya memang apa? Kejadiannya BPSK kita dan juga BPKN kita tidak bisa menyelesaikan sengketa, ujung-ujungnya konsumen. Ini terjadi beberapa kali kami mendampingi, bukan di sektor e-commerce, di sektor penerbangan. Ketika kita berhadapan dengan maskapai internasional, maskapai yang korporasinya ada di luar, kita mengalami kehambatan, bahkan juga konsumen dipaksa untuk ketika terjadi suatu sengketa, formulirnya itu Inggris, Bahasa Inggris, padahal konsumen tidak bisa menggunakan Bahasa Inggris. Ketika memang terjadi suatu sengketa, maka yang digunakan adalah penyelesaian dari choice of flow-nya dari mereka, choice of flow menjadi penting dan ke depan mungkin undang-undang kita juga harus mengatur bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia, maka choice of flow-nya juga harus di Indonesia.

Dan yang kedua adalah edukasi dari konsumen. Yang keempat ... ketiga adalah perlakuan yang adil dan juga ganti rugi dan kompensasi. Ini berkaitan misalkan barang yang tidak sesuai, terus juga barang yang membahayakan bagi konsumen dan juga tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen.

Yang selanjutnya. Ini kewajiban pelaku usaha digital bahwa ada beberapa hal yang itu juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama adalah iktikad baik, semua juga harus beriktikad baik dalam berusaha, sehingga kalau tidak ada iktikad baik, maka mens rea itu menjadi pidana. Yang kedua adalah informasi benar ... jelas dan jujur, tidak ... layanan tidak diskriminatif dan juga jaminan mutu produk. Ini menjadi poin penting dan ini juga kewajiban pelaku usaha digital yang memang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Next.

Terkait dengan kewajiban pelaku usaha digital, terkait dengan beberapa hal, terkait dengan jaminan dan juga garansi produk, implikasi bagi pelaku usaha digital diwujudkan melalui kebijakan pengembalian barang dan garansi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses sebelum pembelian. Yang kedua adalah kompensasi atas kerugian, marketplace, dan penjual wajib memberikan ganti rugi atas produk cacat atau layanan tidak sesuai dengan janji tanpa proses yang mempersulit konsumen. Jadi, memang jadi proses yang sangat sulit bagi selama ini konsumen harus membuktikan tentu kita berharap bahwa jangan sampai ke depan ketika konsumen dirugikan, mereka harus membuktikan kerugiannya dan itu akan mempersulit konsumen. Yang ketiga adalah tanggung jawab pelaku usaha. Yang ketiga adalah larangan klausula

baku, dan ini adalah norma-norma hukum yang memang menjadi standar yang tadi juga banyak merugikan dari sisi konsumen itu sendiri.

Next! Kesimpulan dari YLKI sendiri.

Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita sudah dianggap tidak memadai karena sudah dari 99, kurang-lebih 27 tahun usianya dan juga tidak cukup menjawab tantangan era digital. Tentu YLKI berharap revisi ... revisi secara komprehensif tidak dapat ditunda dan YLKI berharap MK (Mahkamah Konstitusi) dapat memberikan norma dan penafsiran untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Yang kedua adalah kerugian konsumen nyata dan pasif. Data pengaduan YLKI membuktikan kerugian konsumen digital terjadi setiap hari ini, bukan kekhawatiran secara teoretis saja, tapi juga secara fakta empiris ini banyak kerugian dari konsumen itu sendiri.

Yang ketiga adalah marketplace adalah pengelola aktif dengan kewenangan yang besar dimiliki, tanggung jawab yang sepadan mutlak diperlukan.

Yang keempat adalah tanggung jawab bersama seluruh ekosistem, sesuai dengan kadar keuntungan dan kendali yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Yang selanjutnya adalah transformasi digital bukan celah hukum. Jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman harus hadir di dunia digital.

Poin terakhir adalah yang paling penting adalah negara wajib hadir, tidak boleh ada ruang kosong tanggung jawab yang membuat konsumen kehilangan akses terhadap keadilan, termasuk juga tadi, ketika terjadi suatu penyelesaian sengketa secara cross border negara harus hadir.

Demikian, Yang Mulia, secara penutup sekali lagi kami terima kasih diberikan kesempatan sebagai Pihak Terkait. Tentu kita berharap ada putusan yang juga berkeadilan bagi konsumen dan memperkuat kedudukan konsumen.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [33:39]

Walaikumsalam. Terakhir dari idEA, silakan.

22. PIHAK TERKAIT ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA: HILMI ADRIANTO [33:59]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia.

Kami dari idEA ingin sedikit menanggapi dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan beberapa perkara pengaduan kepada

Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Materiil terhadap Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan, idEA sendiri atau Asosiasi E-commerce Indonesia berdiri pada tahun 2012, dimana ini dimulai dari 9 perusahaan e-commerce, namun sejak saat itu sudah memiliki lebih dari 150 anggota, dimana platform digitalnya meluas, tidak hanya e-commerce, tapi juga mencakup kepada model bisnis lainnya, dan peran idEA sendiri di industri digital itu mencakup dari sisi komunikasi, edukasi, maupun advokasi, apa yang menjadi kepentingan dari para anggota di idEA.

Saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya konsep dari marketplace itu sendiri.

Next! Jadi pada dasarnya, marketplace ataupun platform untuk jual-beli barang di Indonesia itu berbasis User Generated Content atau UGC, dimana situs marketplace itu berfungsi untuk menghubungkan berbagai pihak melalui ekosistem yang diciptakan. Jadi ada penjual, partner logistik, pembeli, maupun mitra pembayaran. Dari seluruh model user generated content ini, ini rata-rata memang sifatnya adalah C to C atau Customer to Customer, dimana customer berlaku sebagai penjual dan dia juga berlaku sebagai pembeli. Dan dari model UGC ini, kami mengacu kepada aturan dari Menkominfo pada saat itu, SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, dimana pada ... pada pasal yang dicantumkan di dalam aturan tersebut menyatakan bahwa platform UGC memiliki kewajiban untuk menyajikan syarat dan ketentuan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal di antaranya, ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang diunggah, melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten berupa penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, dan memberikan notif ... notifikasi kepada pedagang atau merchant bahwa konten yang diunggahnya merupakan konten yang dilarang. Sehingga kami melihat bahwa konten ... tanggung jawab yang ada pada situs marketplace ini memang terpisah antara produk yang ... tanggung jawab terhadap produk maupun tanggung jawab terhadap ekosistem yang diciptakan.

Next. Berikut beberapa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh dari sisi e-commerce, apakah itu perlindungan maupun juga pemberdayaan. Dari sisi perlindungan, platform sendiri berkewajiban juga untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa atau komplain, sehingga setiap aduan yang masuk itu harus diselesaikan. Kemudian juga bagaimana melakukan perlindungan terhadap barang yang sudah dipesan melalui aspek logistik, sehingga kami memberikan tracking real-time, asuransi ... menawarkan asuransi atau garansi perlindungan barang, bekerja sama dengan penyedia jasa terkait, serta menghubungkan jasa pembayaran, sehingga penangguhan dana sampai pembeli mengonfirmasi barang telah diterima, ini merupakan

perwujudan dari perlindungan terhadap konsumen itu sendiri. Sekaligus juga memberikan pemberdayaan terhadap para penjual atau seller, dimana kami mengedukasikan bahwa perlu adanya informasi yang benar yang disampaikan kepada konsumen atau calon pembeli, sehingga mereka mengetahui bahwa apa saja barang-barang yang harus di ... yang boleh diperjualbelikan sesuai dengan aturan undang-undang di Indonesia, sekaligus juga apa saja yang tidak diperbolehkan.

Kemudian juga dari sisi e-commerce, kami juga melakukan fasilitas untuk pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen. Ada tombol dan layanan pengaduan konsumen di aplikasi, website, social media, help center, dan pengembangan fitur dan layanan lainnya, serta penerapan sanksi bagi para pelanggar. Dan sanksi ini sifatnya berjenjang, mulai dari pembekuan dompet virtual, mekanisme penalti untuk setiap pelanggaran, pemblokiran akun, bahkan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang. Nah, ini semuanya dirangkum dalam sebuah ... dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh e-commerce.

Selanjutnya. Berikut mungkin beberapa contoh dari fitur perlindungan konsumen maupun keamanan produk yang sudah ada dari berbagai marketplace, kita bisa lihat ada tombol pengaduan, produk dan toko yang gampang untuk dicari oleh konsumen, begitu pun dari sisi apabila produk yang diperjualbelikan tidak sesuai. Itu bisa diberikan ulasan di fitur rating dan review. Serta apabila memang sudah diatur oleh dari kementerian terkait dengan apa saja barang-barang yang tidak diperbolehkan, akan masuk ke dalam keyword blocking sehingga tidak dapat dicari oleh konsumen untuk pembelian produknya. Dan ini tujuannya adalah untuk melindungi dari konsumen dan bagaimana kami menciptakan layanan yang memberikan ke ... jaminan terhadap keamanan produk.

Selanjutnya. Selain itu, dari e-commerce sendiri, kami berusaha untuk ... berusaha untuk proaktif, bagaimana mengedukasi para seller terkait dengan pemenuhan standar produk yang ada, baik itu berupa sertifikat-sertifikat yang diperlukan, seperti misalnya sertifikat halal, NIB, dan lainnya, sekaligus juga apabila memang ada pemenuhan standar-standar tertentu yang diwajibkan kepada barang-barang tertentu. Nah, ini dilakukan tidak hanya berupa pasif, yaitu memberikan keterangan di dalam laman seller center, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu sifatnya webinar maupun offline. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan pemahaman terhadap para penjual, agar bisa memberikan informasi sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya terhadap produk yang mereka jual di dalam masing-masing platform.

Selanjutnya. Berikut juga terkait dengan pemenuhan standar produk di dalam tiap laman pusat edukasi seller yang ada di masing-masing platform. Umumnya, kami menjelaskan apa saja ketentuan bukti pemenuhan tersebut. Apakah dari sisi halal, NIB, dan lainnya, itu juga

dijelaskan. Bahkan, ada beberapa program yang diciptakan untuk bisa secara proaktif kami melakukan pelatihan tersebut. Seperti misalnya dengan BPOM, sendiri menginisiasi untuk bagaimana menciptakan pelatihan-pelatihan terhadap para penjual, sehingga mereka memahami apa saja yang diminta oleh BPOM terkait dengan produk-produk yang diperjualbelikan.

Selanjutnya. Selain itu, juga pusat aduan konsumen diciptakan tujuannya adalah untuk menampung aduan-aduan yang ... dari masing-masing pembeli, masing-masing konsumen, sehingga konsumen bisa menghubungi berbagai channel yang disediakan untuk pusat aduan konsumen tersebut, baik itu dari sisi chat ... dari sisi chat, kemudian juga dari sisi email, telepon, dan lainnya. Dan itu yang kami upayakan agar sebaik mungkin kami bisa mendekati kepada konsumen dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Termasuk juga menyediakan ... apa ... aduan terhadap ... alamat aduan dari Kementerian Perdagangan, sehingga apabila memang tidak bisa diselesaikan, itu juga bisa dilanjutkan kepada layanan perlindungan konsumen terhadap Kementerian Perdagangan.

Berbagai kampanye juga dilakukan dari sisi masing-masing marketplace, dari OTA (Online Travel Agent), kemudian juga dari marketplace. Itu semuanya dilakukan untuk bisa mem ... memberikan pemahaman terhadap seller maupun juga kepada konsumen, bagaimana sebenarnya perlindungan konsumen yang ada di masing-masing platform, mulai dari bentuk penipuan (scam), fraud, kemudian juga bagaimana menangani data pribadi, termasuk juga bagaimana menghubungi dari pusat aduan konsumen yang ada.

Selanjutnya. Dan idEA sendiri sebagai asosiasi, itu juga berusaha untuk secara proaktif bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, termasuk juga kami sudah melakukan RDPU dengan Komite III DPD RI terkait revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagaimana sebenarnya dari sisi platform digital melihat perlindungan konsumen yang ada, lalu diskusi juga dengan BP ... BPKN terkait dengan ... termasuk juga dengan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta penandatanganan MoU antara Ditjen PKTN dari Kemendag, tujuannya adalah untuk mempermudah bagaimana kita mengawasi atau memonitor barang-barang yang beredar di dalam platform.

Rekomendasi dari kami sendiri terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu bertindak sebagai kerangka dasar yang adaptif, sehingga bisa menyesuaikan dengan dinamika teknologi digital yang umumnya bergerak secara cepat. Aturan yang lebih teknis dapat diserahkan pada regulasi sektoral. Kemudian, perlu ada klarifikasi serta batasan peran dan tanggung jawab yang jelas atas setiap pihak dalam rantai ekosistem digital, apakah itu tanggung jawab untuk penjual, tanggung jawab dari

platform, maupun tanggung jawab terhadap pembeli agar tidak terjadi double liability pada platform.

Kemudian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebaiknya mengakui dan mendorong mekanisme perlandungan ... perlindungan konsumen berbasis teknologi, seperti automated complaint handling, rating system, dan dispute resolution tools yang sudah selama ini dijalankan dan menjadi best ... best practice dari industri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga perlu membentuk mekanisme atau pedoman penyelesaian sengketa secara online yang terstandarisasi secara nasional.

Yang kelima, perlu ada penekanan fokus pada literasi digital masyarakat, kampanye perlindungan konsumen, dan pengawasan berbasis risiko, bukan penambahan izin baru untuk pelaku usaha.

Dan yang keenam, perlu adanya harmonisasi regulasi lintas sektor karena ada beberapa undang-undang yang terkait, seperti Undang-Undang PDP, PP, Permenkominfo, dan Permendag yang mengatur PMSE, agar terdapat kepastian hukum bagi platform dan pelaku usaha.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [44:45]

Walaikumsalam.

Ada yang mau ditanyakan untuk Para Pemberi Keterangan?

Baik, ya. Ini dari Majelis tidak ada.

Kami sedikit saja, Pak ... tiga Pihak Pemberi Keterangan.

Sebenarnya kami itu begini, Bapak-Bapak. Kami ingin Pemberi Keterangan juga menyinggung persoalan yang disampaikan oleh Para Pemohon ini. Tidak secara umum menjawab bagaimana profil daripada tugas dan fungsi daripada masing-masing institusi, masing-masing pemberi keterangan, tetapi lebih kepada berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon ini sebenarnya ... oleh Para Pemohon.

Misalnya, yang berkaitan dalam Permohonan Nomor 86, ini kan berkaitan dalam hal ada sengketa, misalnya. Kemudian yang dipersoalkan Pasal 18[sic!] ayat (1) itu kan terhadap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan di Indonesia meskipun secara fisik di luar negeri. Itu penyelesaiannya seperti apa? Kan yang dipersoalkan oleh Pemohon kan itu.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 34 ayat (1), berkaitan dengan pemulihan hak domestik yang berkaitan dengan lintas yurisdiksi, juga domestik, tapi juga Internasional. Itu bagaimana berkaitan dengan pemulihan haknya?

Kemudian Pasal 45 ayat (1), pelaku usaha asing yang merugikan kegiatan domestik, sehingga dapat ditarik juga bisa sebagai pihak di area domestik. Itu yang diperlukan dalam Permohonan Nomor 86.

Kemudian di Permohonan Nomor 110, ini berkaitan dengan Pasal 148, bagaimana berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewajibkan hal yang berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1).

Sementara Pasal 7 ayat (1) ya kan berkaitan dengan label warna dan simbol pada makanan dan minuman yang berkaitan dengan ... apa ... kadar manis untuk memudahkan konsumen mengetahui batasan-batasan itu. Itu untuk Permohonan Nomor 110, misalnya.

Kemudian Permohonan Nomor 123 berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) mengenai penyelenggara platform, marketplace. Bagaimana kalau kemudian penyelenggara platform disertakan dalam tanggung jawab secara tanggung renteng ketika hal itu merugikan pihak konsumen?

Kemudian berkaitan dengan Pasal 8 ayat (2)-nya, berkaitan verifikasi barang yang membahayakan atau tidak, yang menjadi kewajiban penyelenggara platform. Sejauh mana penyelenggara platform itu kemudian bertanggung jawab berkaitan dengan adanya barang-barang yang membahayakan, ya itu.

Itu sebenarnya yang kami inginkan ikut di ... apa ... diberikan penjelasan dari Pemberi Keterangan. Tapi seandainya hari ini belum menjawab itu, kami tetap menunggu, supaya itu dilengkapi di masing-masing Permohonan, kan masing-masing Permohonan sudah dikirim ke Bapak-Bapak semua, baik Permohonan 86, 110, maupun 123, itu yang mestinya Bapak-Bapak jawab, bukan kemudian fokus pada profil tugas dan fungsi atau tugas pokok daripada institusi Bapak-Bapak.

Ya, kami penting, untuk itu penting juga, sehingga kami juga tahu bagaimana, sejauh mana sih sebenarnya peran serta daripada YLKI, BPKN, dan kemudian idEA ini. Tapi yang paling utama adalah bisa membantu menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Para Pemohon itu ... oleh Para Pemohon itu.

Nah, oleh karena itu, kami mohon itu dilengkapi dalam keterangan tambahan nanti. Dan kami tunggu pada persidangan yang akan datang, supaya sudah diserahkan itu.

Sudah jelas, Bapak-Bapak, ya? Baik.

Kemudian dari Pemohon akan mengajukan ahli? Berapa orang?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026 DAN 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [49:19]

Satu ahli, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [49:22]

Dua Permohonan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026 DAN 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [49:24]

Ya, untuk dua Permohonan.

27. KETUA: SUHARTOYO [49:26]

Kemudian yang Pemohon 110? Pak Viktor, enggak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:33]

Enggak menghadirkan ahli, Yang Mulia. Tapi izin, kalau misalkan dimungkinkan, kami memohon kiranya MK juga bisa memanggil perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Yang Mulia, itu berkaitan dengan fokus penelitian tentang metabolik diabetes, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [49:50]

Pemohon enggak bisa mengajukan itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [49:52]

Saya sudah bersurat ke persatuan tersebut, tapi belum dapat balasan sampai sekarang, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [49:58]

Dicatat itu. Dari Indo?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [50:01]

Perkeni, Yang Mulia, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia.

33. KETUA: SUHARTOYO [50:07]

Baik. Nanti kami pertimbangkan untuk dibantu menghadirkan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [50:11]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [50:14]

Jika nanti di Rapat Hakim itu bisa dikabulkan.
Kalau dari DPR? Enggak ada suaranya, ya? Dibantu, Petugas!

36. DPR: ESTER YOLANDA FRISKA [50:33]

Izin, Yang Mulia, belum ada arahan.

37. KETUA: SUHARTOYO [50:35]

Belum.
Dari Presiden?

38. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [50:40]

Sampai saat ini belum, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Belum, ya?
Baik, kalau begitu, kita dengar sidang yang akan datang, satu ahli dari Pemohon 86 dan 123 dan keterangan tambahan dari Pihak BPKN, YLKI, dan idEA. Yang kami jadwalkan hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dari Pemohon 86 dan 123. Dan nanti jika bisa dibantu dengan per ... apa, Pak Viktor?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:19]

Perkeni, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [51:20]

Perkeni?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:20]

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [51:21]

Nanti dua-dua ahli itu bisa terkoneksi dan bisa dipertimbangkan Majelis.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:20]

Siap.

45. KETUA: SUHARTOYO [51:34]

Baik. Jadi, Senin, 22 Juni 2026, 13.30 WIB. Agendanya mendengar ahli dari Pemohon 86 dan Pemohon 123 yang akan dipertimbangkan untuk dibantu oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk mendengar keterangan tambahan dari BPKN, YLKI, dan idEA.

Terima kasih untuk Keterangan-Keterangannya, Bapak-Bapak.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB

Jakarta, 8 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

